

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap optimal, perlu dilakukan penyesuaian terkait ketentuan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada BPJS Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang. Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

- 11. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 71);
- 12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 114).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 114) diubah, sebagai berikut:

A. Ketentuan pada huruf E dan F dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

E. PENYALURAN

- 1. ADD disalurkan dari RKUD ke rekening kas desa melalui dua tahap:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat bulan Januari;
 - sebesar 50% (lima b. Tahap II puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat bulan
- 2. Penyaluran ADD sudah termasuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD masing-masing desa untuk 6 (enam) bulan setiap Tahapannya;
 - Di dalam penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat komponen tentang:
 - a. Pembayaran atas tagihan luran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebankan kepada peserta dilakukan dengan cara pemotongan Penyaluran ADD Tahap 1 sebesar 1% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 bulan berdasarkan Formasi;

- b. Apabila setelah dilakukan pembayaran tagihan dari pemotongan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat:
 - Kelebihan (sisa), maka akan disalurkan kembali ke Desa yang bersangkutan pada Bulan Desember 2022;
 - 2) Kekurangan, maka akan diperhitungkan pada penyaluran ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2023 sebagai tanggungan luran Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- 3. Persyaratan Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagai berikut:
 - a. Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah :
 - Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Kepada Bupati Sumenep melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD dengan lampiran sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
	Peraturan Desa	Kecamatan
ļ	tentang	(1 dok.)
	APBDes/	BPPKAD (1 dok.)
	Peraturan Desa	DPMD (1 dok.)
(a)	tentang	
α,	Perubahan	
	APBDes Tahun	
l i	Anggaran	
	berkenaan	
	(Rangkap 2);	
	Daftar rincian	Kecamatan
	potongan BPJS	(1 dok.)
1.3	untuk 12 bulan	BPPKAD (1 dok.)
b)	berdasarkan	DPMD (1 dok.)
) '	Formasi	
	(Rangkap 2);	
	Surat	Kecamatan
c)	Pernyataan	(1 dok.)
	Tanggung	BPPKAD (1 dok.)
	Jawab Mutlak	DPMD (1 dok.)
	dari Kepala	
	Desa (Rangkap	
	2).	

2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap I yang dibuktikan dengan kelengkanan dakumen berupa i

kelengkapan dokumen berupa :		
No.	Uraian	Keterangan
a)	Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati Sumenep Cq. Kepala BPPKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Lembar checklist Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4).	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

b. Penyaluran Tahap II dilakukan setelah:

1) Pemerintah Desa mengajuan permohonan penyaluran Kepada Bupati Sumenep melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD yang ditembuskan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep dengan Lampiran sebagai berikut:

dengan bamphan sebagai benkut.			
No.	Uraian	Keterangan	
a)	Peraturan Desa tentang APBDes/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan (Rangkap 2);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)	
b)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa (Rangkap 2);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)	

c)	sumber dana	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (2 dok.) DPMD (1 dok.)
----	-------------	--

2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap II yang dibuktikan dengan

kelengkapan dokumen berupa :			
No.	Uraian	Keterangan	
a)	Surat Pengantar dari camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)	
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)	
c)	Checklist Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen (Rangkap 4).	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)	

- 4. Realisasi penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dari RKD ke Rekening penerima dilaksanakan paling cepat bulan berkenaan;
- 5. Dalam hal terdapat Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan anggota BPD yang tidak bisa dibayarkan, maka sisa dana Siltap dan Tunjangan BPD dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai prioritas penggunaan ADD dengan dituangkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Dalam hal terdapat penambahan Pagu ADD, maka dapat dilakukan penyaluran kembali di luar ketentuan pada angka 1 sebesar sisa anggaran setelah disesuaikan dengan perubahan APBD yang telah ditetapkan;
- 7. Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD dapat ditentukan lain dengan Keputusan Bupati.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembayaran Siltap dan Tunjangan BPD dalam bentuk hard copy kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep paling lambat pada akhir bulan berkenaan setiap bulannya dengsn melampirkan :
 - Tetap a. tanda terima Penghasilan dan Potongan Iuran BPJS Per-bulan;
 - b. tanda terima tunjangan BPD Per-Bulan.
- 2. Dalam hal desa membayarkan Siltap dan Tunjangan BPD untuk bulan berkenaan dan bulan sebelumnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 termasuk tanda terima Penghasilan Tetap dan Potongan Iuran BPJS serta tanda terima Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
- B. Ketentuan dalam Lampiran I setelah huruf F ditambah huruf baru yakni huruf G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam penganggaran ADD menuju terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabitas dan Partisipatif.

C. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Bupati ini dengan pengundangan Peraturan penempatannya Berita Daerah Kabupaten dalam Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 2 9 MAR 2022

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenap

Tahun:

Pembina Utama Madya NIP. 19650808 199003 1 014 LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor: 9 Tahun 2022 Tanggal: 9 9 MAR 2022

Form 1: Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa

C. T. T. C.		DESA J1 No ☎	N	•••
				Kode Pos
			Sumenep,	20
Nomor Sifat	:	/435 /20 Penting		Bupati Sumenep
Lampiran Perihal	:	Permohonan Penyaluran	Cq. Can	nat

SUMENEP

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya, bersama ini mohon penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp....... (Angka jalan) dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir, yaitu:

- Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Berkenaan (Rangkap 2);
- Daftar rincian potongan iuran BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi (Rangkap 2);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa (Rangkap 2);
- 4. Laporan Realisasi ADD Tahap I **per sumber dana**, <u>khusus</u> pengajuan tahap II (rangkap 2).

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala	Desa	
--------	------	--

nama jelas

Form 2: Daftar Rincian Potongan BPJS

DAFTAR RINCIAN POTONGAN IURAN BPJS DESA KECAMATAN JANUARI S.D DESEMBER 20....

NO.	JABATAN	JUMLAH SILTAP	POTONGAN IURAN BPJS KES. (1%)	JUMLAH YANG DITERIMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa	36.000.000	360.000	35.640.000	
2	Sekretaris Desa	27.000.000	270.000	26.730.000	
3	Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum	24.600.000	246.000	24.354.000	
4	Kaur Perencanaan	24.600.000	246.000	24.354.000	
5	Kaur Keuangan	24.600.000	246.000	24.354.000	
6	Kasi Pemerintahan	24.600.000	246.000	24.354.000	
7	Kasi Pelayanan	24.600.000	246.000	24.354.000	
8	Kasi Kesejahteraan	24.600.000	246.000	24.354.000	
9	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
10	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	-
11	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
dst.	dst.				
	JUMLAH TOTAL	284.400.000	2.844.000	281.556.000	

Mengetahui,		20
Kepala Desa	Bendahara Desa	******

Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Form 3: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
	KECAMATAN
	DESA
(62.27(3))	J1 No 🕿 (0328) Fax :
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	••••••
,	Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab secara
mutlak atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahap I/II Tahun Anggaran
Desa Kecamatan
Terhadap hal tersebut di atas, apabila dalam proses pelaksanaannya
terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, saya menyatakan bersedia
menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
secara pidana.
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat
dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, tanggal...... Kepala Desa......

NAMA JELAS

Form 4: Surat Pengantar Dari Camat

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KECAMATAN		
	Kode Pos		
	Sumenep, 20		
Sifat : Lampiran :	Penting Kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep Cq. Kepala BPPKAD Permohonan Penyaluran Selaku PPKD Kab. Sumenep		
	di – <u>sumenep</u>		
	Menindaklanjuti surat Kepala Desa Nomor		
	Camat		
<u>Tembusan :</u> Yth. Kepala I	DPMD Kab. Sumenep <u>nama jelas</u>		

Lampiran : Surat Camat	
Tanggal :	
Nomor:/435/20	

REKAP PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DANA DESA (ADD) TAHAP I/II 50% TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Pagu ADD	Nilai Pengajuan	Nilai Siltap	Potongan BPJS	Nilai Bersih
1	2	3	4 = (3 - 50% pertama)	5	6 = (5 x 1%)	7 = (4 - 6)
 					 - 	
						

CAMAT	

nama jelas

Form 5: Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Kesesuaian Dokumen

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KECAMATAN
Kode Pos
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NIP :
Jabatan : Camat
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkas pengajuan Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap Tahun Anggaran 20 Desa
sebesar Rp (angka Jalan) beserta dokumen pendukungnya telah
lilakukan diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang
perlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Sumenep, tanggal
Camat
<u>Nama Jelas</u>
NIP

Form 6: Checklist Verifikasi Kelengkapan Dan Kesesuaian Dokumen (Kecamatan)

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
	KECAMATAN
Jl.	

	>-				Kode Pos
		LEMBAR CH IKASI KELENG ENYALURAN AI TAHUN ANGGA	KAPAN DOKU LOKASI DAN		D)
TAHA	AP I (50%)	***			
	Surat Pengantar kecamatan, doku	Permohonan Pe men BPPKAD, Ten	nyaluran dari nbusan DPMD)	Kepala Desa	ı (dokumen
	Perdes tentang Anggaran Berken	APBDes / Perde aan <i>(dokumen ke</i>	s tentang Per camatan, Temb	ubahan APB) usan <i>DPMD)</i>	Des Tahun
	Daftar rincian p (dokumen kecame	otongan BPJS u atan, dokumen BF	ntuk 12 bula PKAD, Tembus	n berdasarka an DPMD)	ın Formasi
	Surat Pernyataa kecamatan, doku	n Tanggung Ja men BPPKAD, Ten	wab Mutlak I nbusan DPMD)	Kepala Desa	(dokumen
TAHA	AP II (50%)				
	Surat Pengantar	Permohonan Per men BPPKAD, Ten	nyaluran dari nbusan DPMD)	Kepala Desa	. (dokumen
!	Perdes tentang Anggaran Berken <i>DPMD)</i>	APBDes/ Perdes aan <i>(dokumen ke</i>	tentang Peru camatan, doku	ibahan APBI men BPPKAD,	Des Tahun Tembusan
	Surat Pernyataa kecamatan, doku	n Tanggung Jaw men BPPKAD, Ten	wab Mutlak I ibusan DPMD)	Kepala Desa	(dokumen
	Laporan Realisasi Siskeudes (dokum	i Penyerapan ADE nen kecamatan, do) Tahap I per s okumen BPPKA	umber dana D, Tembusan	hasil cetak <i>DPMD)</i>
Meme	enuhi Syarat/Tidak	Memenuhi Syara	at untuk disalu	rkan	
Jenis	Bant. Keuangan	: ADD (Alokasi I			
Tahar		: Tahap I / II			
	n Anggaran	: 2022			
Jumla	ah Pengajuan	: Rp			
			Diverifikasi		
			Tanggal :	tanggal, Bul	an, Tahun
Mengetahui/Menyetujui					
	Camat	-	Verifi	kator Kecama	ıtan
	<u>NAMA</u>		T.	AMA JELAS	
	NIP.	•		······································	•••••

Form 7: Surat Pengantar Penyampaian Tanda Terima Sitap Dan Tunjangan BPD

	KECAMAT: DESA Jl No 2	ABUPATEN SUMENEP AN 3 (0328) Fax :
	········	Kode Pos
		Sumenep, 20
Sifat : Lampiran :	//435 /20 Penting Penyampaian Tanda Terima SILTAP dan Tunjangan BPD	Kepada Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep di –
		SUMENEP
	Sumenep Nomor 114 Ta Pengalokasian Dan Pembagia Desa Kabupaten Sumenep perubahannya, bersama ini k 1. Tanda terima Penghasila Desa	n Tetap dan potongan iuran BPJS natan bagian bulan n Badan Permusyarawatan Desa n bagian bulan
		Kepala Desa

<u>nama jelas</u>

Form 8: Tanda Terima Penghasilan Tetap Dan Potongan Iuran BPJS Per-Bulan

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH SILTAP	POTONGAN BPJS	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Kepala Desa		3.000.000	30.000	2.970.000	1
2		Sekretaris Desa		2.250.000	22.500	2.227.500	2
3	·	Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum		2.050.000	20.500	2.029.500	3
4		Kaur Perencanaan		2,050.000	20.500	2.029.500	4
5		Kaur Keuangan		2.050.000	20.500	2.029.500	5
6	- "	Kasi Pemerintahan		2.050.000	20.500	2.029.500	6
7		Kasi Pelayanan		2.050.000	20.500	2.029.500	7
8		Kasi Kesejahteraan		2.050.000	20.500	2.029.500	8
9		Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	9
10	······································	Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	10
11		Kepala Dusun		2.050.000	20.500	2.029.500	11
dst.	dst.						
	JUMLAH TOTAL 21.650.000 216.500 21.433.500						

Mengetahui :	***************************************	20
Kepala Desa	Bendahara Desa	•••••

<u>Nama Jelas</u>

Nama Jelas

Form 9: Tanda Terima Tunjangan BPD Per-Bulan

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH TUNJANGAN	POTONGAN BPJS	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Ketua BPD		1.000.000	-	1.000.000	1
2		Wakil Ketua BPD		800.000	-	800.000	2
3		Sekretaris BPD		700.000	-	700.000	3
4	_	Anggota BPD		600.000	-	600.000	4
5		Anggota BPD		600.000	-	600.000	5
6		Anggota BPD		600.000	-	600.000	6
7		Anggota BPD		600.000	-	600.000	7
8		Anggota BPD		600.000	-	600.000	8
9		Anggota BPD		600.000	-	600.000	9
10		Anggota BPD		600.000	-	600.000	10
11		Anggota BPD		600.000		600.000	11
	JU	MLAH TOTAL		7.300.000	_	7.300.000	

Mengetahui,	***************************************	20
Kepala Desa	Bendahara Desa	•••••

Nama Jelas

Nama Jelas

Form 10: Prasasti/Papan Informasi Proyek

ALOKASI	Ι	DANA DESA (ADD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN	:	SUMENEP
BIDANG	:	
KEGIATAN		***************************************
VOLUME	:	P = L = T =
LOKASI	:	Jl RT/RW Dusun
SUMBER DANA / TA	:	ADD /
PAGU ANGGARAN	•	Rp
SWADAYA	:	Rp
JUMLAH	:	Rp
PELAKSANA	:	TPK BIDANG
WAKTU PELAKSANAAN	•	20 s/d 20

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI